



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN PINDRIKAN LOR

Alamat : Jl. Indraprasta No.5 Telp. (024) 3554802 - Semarang

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR : 147/7a/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
RW.05 "MELATI V"
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG

LURAH PINDRIKAN LOR

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka usaha mempercepat tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal khususnya pada penurunan angka kematian bayi, anak balita, penurunan angka kelahiran dan meningkatkan perkembangan anak, perlu adanya pelayan terpadu;
 2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Lurah Pindrikan Lor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa,
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
 3. Kewenangan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Lembaga Masyarakat Desa .
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1985 Nomor : 131.33.059.
 6. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 23 Tahun 1985 Nomor : 214/Man. Kes/Instansi B/1985 dan Nomor : 112/KK.001/A/1985 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
 7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 441.2/46/1985 tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah.
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 476/68/1983 tentang Pembentukan Kelompok Kerja, Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 9 Januari 2023


LURAH PINDRIKAN LOR
R. WISNU EFFENDY

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Semarang Tengah;
2. Ketua TP PKK Kec. Semarang Tengah;
3. Ketua TP PKK Kelurahan Pindrikan Lor;
4. Ketua Kelompok PKK RW.04 Kel. Pindrikan Lor;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT KEP. LURAH PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG
Nomor : 147/7a/I/2023
Tanggal : Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
RW.05 “MELATI V”
KELURAHAN PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH

1	PENANGGUNG JAWAB	AGUS MULDIYANTO, IR MT
2	KETUA	NY. CHRISTINI M
3	SEKRETARIS	DEWI SURYANINGRUM
4	BENDAHARA	WIWIK TM
5	ANGGOTA	RETNO DIAH WIDIYASTUTI
		SRI SUTARTI
		NOVIA SHINTA
		DIAN SETYORINI
		NINIK NURAENI
		SURATMI

 LURAH PINDRIKAN LOR

R. WISNU EFFENDY